



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.TOB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DARWIS KAKANGA ;

Agama Kristen Protestan, Alamat di Desa Bori, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Dalam hal ini diwakili oleh BENYAMIN RISCKY AJAWAILA, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Bhayangkara, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**

Melawan :

YULITA ELFIRA MALIKIDINI ;

Perempuan, Agama Kristen Protestan, Alamat Diller PT. Hasrat Abadi, Jalan Kemakmuran, Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 19 Februari 2018 Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.TOB. tentang susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 19 Februari 2018 Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.TOB. tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;
3. Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dengan cermat surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2 -

Februari 2018 di bawah Register Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.TOB telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan Perkawinan secara agama Kristen yaitu menikah di tanggal 25 Januari 2015, berdasarkan Kutipan akta Perkawinan Nomor: 01/TOBSEL/HU/UM/2015, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara tanggal 25 Januari 2015 ;
2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: (1). DELON JUNIARD MALIKIDINI, jenis kelamin Laki-laki, umur 2 (dua) tahun, (2). REINDRA YUDIPSON KAKANGA, jenis kelamin laki-laki, umur 8 (delapan) bulan, bahwa kedua anak tersebut yaitu anak pertama berada pada Tergugat dan anak kedua berada pada Penggugat ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi rumah tangga tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, dan menimbulkan perselisihan, cekcok mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai terasa yaitu sejak September tahun 2015, yang mana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga Penggugat balik kerumah orang tua Penggugat di Desa Bori dan meninggalkan Tergugat selama 9 (sembilan) bulan dan tinggal bersama lagi dengan Tergugat di Desa Limahino yaitu dibulan juni 2016 ;
5. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat, sehingga cekcok terus mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan di bulan mei tahun 2017 pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus terjadi sehingga Penggugat keluar dari rumah dan balik ke rumah orang tua Penggugat yaitu di Desa Bori Kecamatan Kao Utara, hingga Gugatan ini diajukan di pengadilan Negeri Tobelo Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi ;
6. Bahwa oleh Karena ketidak cocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat bersepakat bercerai secara baik-baik serta membuat dan menandatangani Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 03 Februari 2018 yang isinya keduanya (Penggugat/Tergugat) sepakat berpisah secara baik-baik dan menyerahkan kesalah satu pihak untuk mengajukan Gugatan cerai di Pengadilan Negeri Tobelo, dan hak asuh anak yaitu anak pertama yang bernama Delon Juniard Malikidini untuk hak asuh anak jatuh kepada Tergugat, dan anak kedua yang bernama Reindra Yudipson Kakanga umur 8 (delapan) bulan hak asuh jatuh kepada Penggugat ;
7. Bahwa oleh Karena dalam surat kesepakatan bersama bahwa hak asuh anak yang bernama (1).DELON JUNIARD MALIKIDINI, jenis kelamin Laki-laki, umur 2 (dua) tahun, untuk tetap atau hak asuh anak kepada Tergugat, dan anak yang bernama (2). REINDRA YUDIPSON KAKANGA, jenis kelamin laki-laki, umur 8 (delapan) bulan untuk atau hak asuh anak jatuh kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3 -

8. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya ketidakcocokan lagi selain putus terurai karena Perceraian ;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tobelo untuk memeriksa dan mengadili Gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Tobelo pada tanggal 25 Januari 2015, berdasarkan Kutipan akta Perkawinan Nomor: 01/TOBSEL/HU/UM/2015, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara tanggal 25 Januari 2015, Putus terurai karena Perceraian ;
3. Menyatakan Anak bernama DELON JUNIARD MALIKIDINI, jenis kelamin Laki-laki, umur 2 (dua) tahun untuk hak asuh anak jatuh kepada Tergugat, serta anak kedua yang bernama REINDRA YUDIPSON KAKANGA, jenis kelamin laki-laki, umur 8 (delapan) bulan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatat dalam Register yang telah disediakan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat** hadir sendiri di persidangan, sedangkan **Tergugat** tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan yang dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo, yaitu:

- Surat/Risalah Pangilan Sidang kepada Tergugat tertanggal Kamis 08 Maret 2018 untuk sidang pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 ;
- Surat/Risalah Pangilan Sidang kepada Tergugat tertanggal Kamis 16 Maret 2018 untuk sidang pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 ;

Menimbang bahwa, Tergugat tidak hadir dalam persidangan ternyata bukan karena sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya dalam persidangan ini, sehingga untuk dilakukan upaya mediasi berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah memberikan saran kepada Penggugat dalam upaya perdamaian agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 4 -

Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, Majelis Hakim beralasan untuk melanjutkan persidangan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, yaitu dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang pemeriksaan perkara, sehingga tidak ada acara jawab menjawab dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk pembuktian dari pihak Penggugat ;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **bukt-bukti surat** sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 25 Januari 2015 Nomor: 01/TOBEL-HU/UM/2015 atas nama DARWIS KAKANGA dengan YULITA ELFIRA MALIKIBINI, yang diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga tertanggal 12 Februari 2015 Nomor: 82032012150001 atas nama Kepala Keluarga DARWIS KAKANGA, yang diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk tertanggal 18 Oktober 2017 Nomor: 8203202705880001 atas nama DARWIS KAKANGA, yang diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 3 Februari 2018 oleh pihak Pertama dan pihak kedua, yang diberi tanda P-4 ;

Menimbang bahwa, keseluruhan foto copy surat-surat bukti bertanda P-1 sampai P-4 tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti ;

Menimbang bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **Saksi SIMON KAKANGA**, menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat Darwis Kakanga dengan Tergugat Yulita Elvira Malikidini ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena saksi adalah ayah kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah anak mantu saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah di hadapan Pemuka Agama Kristen di Tobelo pada tanggal 25 Januari 2015 ;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Tergugat di Desa Lemahia ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Delon Juniard Malikidini dan Reindra Yudipson Kakanga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 5 -

- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun ditahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis disebabkan karena adanya percekocokan dan pertengkarannya di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan percekocokan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi ditahun 2017 dari cerita Penggugat sendiri ;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkarannya dan percekocokan disebabkan antara Penggugat dan Tergugat saling curiga dan saksi pernah mendapati Penggugat ketika saksi pergi mengunjungi Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat dalam keadaan berdarah karena digigit oleh Tergugat ;
- Bahwa akibat percekocokan dan pertengkarannya tersebut, Penggugat pernah pulang kerumah saksi kurang lebih 9 (Sembilan) bulan lamanya, kemudian Penggugat pulang lagi ke rumah orang tua Tergugat di Tobelo agar bisa hidup rukun dengan Tergugat, namun percekocokan dan pertengkarannya itu terjadi lagi dan menyebabkan Penggugat akhirnya keluar dari rumah orang tua Tergugat dan tinggal di kos-kosan kemudian kembali pulang ke rumah saksi ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi tidak pernah menyaksikannya, namun saksi pernah mendapat pesan SMS dari Tergugat yang mengatakan kepada saksi agar segera mengambil anak saksi (Penggugat) kalau tidak Tergugat akan membunuh Penggugat ;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi, bahwa selama Penggugat tinggal di kos-kosan, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan untuk bercerai dan itu dituangkan dalam surat kesepakatan ;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk didamaikan lagi karena keduanya memiliki sifat yang sama-sama keras ;
- Bahwa terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Delon Juniard Malikidini tinggal bersama dengan Tergugat, sedangkan anak yang kedua yang bernama Reindra Yudipson Kakanga tinggal bersama Penggugat ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi PRIKLES AMPOGES LIMPONG**, menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat Darwis Kakanga dengan Tergugat Yulita Elvira Malikidini ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 6 -

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah di hadapan Pemuka Agama Kristen di Tobelo pada tanggal 25 Januari 2015 karena saksi yang menjadi saksi pernikahan tersebut ;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Tergugat di Desa Lemahia ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Delon Juniard Malikidini dan Reindra Yudipson Kakanga ;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoan dan pertengkaran dimana setiap kali terjadi percekcoan dan pertengkaran tersebut Tergugat selalu menghancurkan barang-barang di dalam rumah bahkan membakar pakaian milik Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan setiap kali bertengkar Penggugat selalu menelepon saksi dan menceritakan peristiwa pertengkaran tersebut kepada saksi ;
- Bahwa dalam kehidupan Penggugat dan Tergugat saksi pernah menasehati mereka namun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terus saja terjadi ;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk didamaikan lagi karena keduanya memiliki sifat yang sama-sama keras ;
- Bahwa terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Delon Juniard Malikidini tinggal bersama dengan Tergugat, sedangkan anak yang kedua yang bernama Reindra Yudipson Kakanga tinggal bersama Penggugat ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon dijatuhkan putusan ;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan yang dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo, yaitu:

- Surat/Risalah Pangilan Sidang kepada Tergugat tertanggal Kamis 08 Maret 2018 untuk sidang pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 7 -

- Surat/Risalah Pangilan Sidang kepada Tergugat tertanggal Kamis 16 Maret 2018 untuk sidang pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 ;

Menimbang bahwa, Tergugat tidak hadir dalam persidangan ternyata bukan karena sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya dalam persidangan ini, dan berdasarkan Pasal 149 RBg, perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Namun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan terhadap Tergugat ;

Menimbang bahwa, Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang lebih dari 3 hari sesuai maksud ketentuan Pasal 146 Rbg dan ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah sah dan patut ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara mengenai gugatan Penggugat, sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa, Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah di dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. D. Sumaila, STH dan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 01/TOBEL-HU-UM-2015, yang dicatat serta dikeluarkan di Halmahera Utara tertanggal 25 Januari 2015, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara dan setelah pernikahan tersebut Penggugat bersama Tergugat tinggal dan berdomisili di rumah orang tua Tergugat di Desa Lemahia, dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Delon Juniard Malikidini dan Reindra Yudipson Kakanga ;

Menimbang bahwa, di tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoan dan pertengkaran dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat didalam kehidupan rumah tangganya sering berbeda pendapat dikarenakan ulah Tergugat yang selalu mencurigai Penggugat dimana akibat percekcoan dan pertengkaran tersebut, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, hal mana menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat kurang lebih 9 (Sembilan) bulan lamanya, setelah itu Penggugat kembali pulang kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 8 -

orang tua Tergugat untuk hidup bersama Tergugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa setelah Penggugat kembali pulang kerumah orang tua Tergugat untuk hidup bersama Tergugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus sehingga menyebabkan penggugat kembali keluar dari rumah dan memilih tinggal di kos-kosan dan setelah itu Penggugatpun pulang kerumah orang tua Penggugat sampai dengan saat ini ;

Menimbang bahwa, dan antara Penggugat dan Tergugat kini sudah tidak hidup serumah lagi kurang lebih 1 (satu) tahun sejak akhir tahun 2017, dan selama Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, Tergugat tidak pernah berusaha mencari kabar tentang keberadaan Penggugat, sehingga Tergugat sendiri sudah tidak berkeinginan untuk hidup bersama dengan Penggugat layaknya pasangan suami isteri maupun bersama anak Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-4 serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni: **1. Simon Kakanga, 2. Prikles Ampoges Limpong**, yang telah didengar keterangannya dibawah *sumpah/janji* menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ;

Menimbang bahwa, terhadap bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu demi satu sebagaimana terurai dibawah ini ;

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 25 Januari 2015 Nomor: 01/TOBEL-HU/UM/2015 atas nama DARWIS KAKANGA dengan YULITA ELFIRA MALIKIBINI, yang diberi tanda P-1 ;

Menimbang bahwa, bukti P-1 tersebut menerangkan bahwa di hadapan Pemuka Agama Kristen Pendeta D. Sumaila, STH pada tanggal 25 Januari 2015 telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 01/TOBEL/HU/UM/2015, yang dikeluarkan di Tobelo tertanggal 25 Januari 2015, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara ;

2. Foto copy Kartu Keluarga tertanggal 12 Februari 2015 Nomor: 82032012150001 atas nama Kepala Keluarga DARWIS KAKANGA, yang diberi tanda P-2 ;

Menimbang bahwa, bukti P-2 tersebut menerangkan bahwa di Halmahera Utara pada tanggal 12 Februari tahun 2015 telah dibuat Kartu Keluarga atas nama Darwis Kakanga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DJ. M. DUAN, S.IKOM, M.SI ;

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk tertanggal 18 Oktober 2017 Nomor: 8203202705880001 atas nama DARWIS KAKANGA, yang diberi tanda P-3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 9 -

Menimbang bahwa, bukti P-3 tersebut menerangkan bahwa di Halmahera Utara pada tanggal 18 Oktober tahun 2017 telah dibuat dan dikeluarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Darwis Kakanga ;

4. Foto copy Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 3 Februari 2018 oleh pihak Pertama dan pihak kedua, yang diberi tanda P-4 ;

Menimbang bahwa, bukti P-4 tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan bersama untuk bercerai hal tersebut telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dan telah dituangkan dalam surat kesepakatan damai tersebut ;

- ❖ Bukti saksi **SIMON KAKANGA**, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di hadapan Pemuka Agama Kristen Pendeta D.Sumaila, STH pada tanggal 25 Januari 2015, dan setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Desa Lemahia, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama Delon Juniard Malikidini dan Reindra Yudipson Kakanga ;

Menimbang bahwa, saksi Simon Kakanga menerangkan bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rumah tangga mereka rukun-rukun saja, namun ditahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis disebabkan karena adanya perkecokan dan pertengkaran di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana permasalahan perkecokan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan oleh Tergugat yang selalu merasa curiga terhadap Penggugat, dimana akibat perkecokan dan pertengkaran tersebut Tergugat selalu melakukan kekerasan terhadap Penggugat ;

Menimbang bahwa, akibat perkecokan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat kurang lebih 9 (Sembilan) bulan lamanya sebelum akhirnya Penggugat kembali lagi kepada Tergugat demi keutuhan rumah tangga mereka, namun perkecokan dan pertengkaran tersebut kembali terjadi yang menyebabkan Penggugat kembali harus keluar dari dalam rumah dan memilih tinggal di kos-kosan sebelum akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Bori, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara, dan seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat pun bersepakat untuk bercerai ;

- ❖ Bukti saksi **PRIKLES AMPOGES LIMPONG**, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di hadapan Pemuka Agama Kristen Pendeta D.Sumaila, STH pada tanggal 25 Januari 2015, dan setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Desa Lemahia, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id¹⁰ -

yang masing-masing diberi nama Delon Juniard Malikidini dan Reindra Yudipson Kakanga ;

Menimbang bahwa, saksi Simon Kakanga menerangkan bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rumah tangga mereka rukun-rukun saja, namun ditahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis disebabkan karena adanya percekocan dan pertengkaran di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana permasalahan percekocan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan ulah Tergugat yang selalu yang selalu merasa curiga terhadap Penggugat, dimana akibat percekocan dan pertengkaran tersebut Tergugat selalu melakukan kekerasan terhadap Penggugat ;

❖ Menimbang bahwa, akibat percekocan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat kurang lebih 9 (Sembilan) bulan lamanya sebelum akhirnya Penggugat kembali lagi kepada Tergugat demi keutuhan rumah tangga mereka, namun percekocan dan pertengkaran tersebut kembali terjadi yang menyebabkan Penggugat kembali harus keluar dari dalam rumah dan memilih tinggal di kos-kosan sebelum akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Bori, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara, dan seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat pun bersepakat untuk bercerai ;

Menimbang bahwa, setelah memperhatikan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-1 sampai P-4 serta keterangan saksi-saksi, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah di hadapan Pemuka Agama Kristen di Tobelo pada tanggal 25 Januari 2015 ;
- Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Tergugat di Desa Lemahia ;
- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Delon Juniard Malikidini dan Reindra Yudipson Kakanga ;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun ditahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis disebabkan karena adanya percekocan dan pertengkaran di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocan disebabkan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi dan akibat percekocan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat ;
- Bahwa benar akibat percekocan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pernah pulang kerumah orang tua Penggugat kurang lebih 9 (Sembilan) bulan lamanya, kemudian Penggugat pulang lagi ke rumah orang tua Tergugat di Tobelo agar bisa hidup rukun dengan Tergugat, namun percekocan dan pertengkaran itu terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id¹¹ -

lagi dan menyebabkan Penggugat akhirnya keluar dari rumah orang tua Tergugat dan tinggal di kos-kosan kemudian kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Bori, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;

- Bahwa benar selama Penggugat tinggal di kos-kosan, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan untuk bercerai dan itu dituangkan dalam surat kesepakatan ;

Menimbang bahwa, untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan harus disertai alasan-alasan yang cukup sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian diatur dalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dipertegas lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*. Selanjutnya berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *bahwa* antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;

Menimbang bahwa, pengertian perselisihan atau percekocan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaikan kembali (*On Heel Daar Twespalt*) adalah percekocan, perselisihan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari percekocan, perselisihan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan yang dapat mempengaruhi kelangsungan perkawinan itu sendiri sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang sejahtera makin tidak dapat diharapkan ;

Menimbang bahwa, dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di hadapan Pemuka Agama Kristen Pendeta D. Sumaila, STH pada tanggal 25 Januari 2015, dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 01/TOBEL/HU/UM/2015, serta dikeluarkan di Tobelo tertanggal 25 Januari 2015, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, karena mereka saling mencintai dan menyayangi, namun di tahun 2015 tersebut setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai terjadi percekocan dan pertengkaran disebabkan ulah Tergugat yang dalam kehidupan sehari-hari selalu mencurigai Penggugat, dimana karena percekocan dan pertengkaran tersebut Tergugat selalu melakukan kekerasan terhadap Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 1 (satu) tahun lebih yaitu sejak awal tahun 2017, serta selama Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama dan tinggal serumah lagi, Tergugat tidak pernah berusaha mencari kabar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id12 -

tentang keberadaan Penggugat, sehingga Tergugat sendiri sudah tidak berkeinginan untuk hidup bersama dengan Penggugat layaknya pasangan suami isteri, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tempat tinggal, selama 1 (satu) tahun lebih tanpa keinginan untuk kembali, hal ini telah menunjukkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sehingga sulit untuk dipersatukan kembali ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, dengan rapuhnya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat, maka jika perkawinan mereka diteruskan dan dipertahankan, tentu semakin menambah beratnya tekanan dan penderitaan batin bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat adalah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan alasan terjadinya perceraian, maka dengan demikian petitum Penggugat agar hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan adalah beralasan, sehingga petitum Nomor-2 dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa, selanjutnya terhadap petitum Nomor-3 yaitu menyatakan ke 2 orang anak yang bernama Delon Juniard Malikidini dan Reindra Yudipson Kakanga yang sekarang berada pada Tergugat untuk tetap dalam asuhan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor: 102/K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 mengenai perwalian anak yang menyatakan bahwa pedoman perwalian anak adalah mengutamakan Ibu Kandung terutama terhadap anak yang belum dewasa, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak ;

Menimbang bahwa dalam petitum Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar mengenai hak asuh anak tetap kepada Penggugat, dikarenakan anak-anak tersebut berada dalam tangan Tergugat maka permohonan Penggugat agar kedua anak tetap diasuh oleh Penggugat dapat dikabulkan sehingga petitum Nomor-3 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di hadapan Pemuka Agama Kristen Pendeta D. Sumaila pada tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id13 -

Januari 2015, dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 01/TOBEL/HU/UM/2015, serta dikeluarkan di Tobelo tertanggal 25 Januari 2015, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu sehingga dengan demikian petitum Nomor-4 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa, karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan, dan pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut terbukti tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang bahwa, karena Tergugat dinyatakan pada pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg, mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf (f), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 149 R.Bg dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. D. SUMAILA, STH tanggal 25 Januari 2015, dan sesuai Kutipan Akta perkawinan Nomor: 01/TOBEL/HU/UM/2015 yang dicatat serta dikeluarkan di Halmahera Utara, oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, **Putus Karena Perceraian** ;
4. Menetapkan anak yang bernama DELON JUNIARD MALIKIDINI tetap dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut kawin dan dapat mandiri sendiri, dan anak yang bernama REINDRA YUDIPSON KAKANGA tetap dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut kawin dan dapat mandiri sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id¹⁴ -

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Utara, untuk dicatat dan didaftarkan tentang perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Kamis** tanggal **12 April 2018** oleh kami **ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H** dan **RACHMAT S. Hi. LA HASAN S.H M.H** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **18 April 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu **ZAKIA DRAJAD MERAN, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

ttd

DAIMON. D. SIAHAYA, S.H

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H

Hakim Anggota,

ttd

RACHMAT S. Hi. LA HASAN S.H M.H

Panitera Pengganti,

ttd

ZAKIA DRAJAD MERAN, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Panggilan Sidang	Rp. 195.000,-
2. Biaya A T K	Rp. 50.000,-
3. Biaya PNPB	Rp. 30.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi/Leges</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

